	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/07		
1000	PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id	Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022		
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN ATAU PENGUBAHAN DNS	Revisi Ke: 02		

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai acuan untuk mengatur prosedur pembuatan atau pengubahan DNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

DNS (Domain Name System) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau pun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer.

3. LUAS LINGKUP

Pembuatan atau pengubahan DNS ini hanya pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Unit/Lembaga Pemohon
- 4.3 Seluruh sivitas akademika IAIN Pontianak

5. PROSEDUR

		Pelaksana		Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Pemohon	Kepala PTID	Staf PTID	Syarat	Waktu	Output
1.	Penyerahan surat pengajuan				-	25 Menit	Surat permohonan
2.	Disposisi surat		-		-	1 Menit	
3.	Pemeriksaan pengajuan			-	-	10 Menit	
4.	Pengubahan DNS				-	30 Menit	
5.	Pembaruan history				-	10 Menit	Dokumen TOR/RAB
6.	Pemberitahuan status permintaan				-	30 Menit	

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Daftar Usulan Nama Domain
- 6.2 Dokumen terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);